

# INTERVENSI PENERAPAN HUKUM MURNI PADA PENETAPAN PUTUSAN PERADILAN

*(Intervention of Pure Law Application in Judicial Decision-Making)*

**Nurul Ani Mustafa**

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 55584, Tel.: 085713881777

nurul.mustafa@students.uii.ac.id

## **Abstrak**

Pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya melewati tahapan yang mampu mengakomodasi dinamika kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, teori hukum normatif menjadi pijakan, yakni bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang harus ditaati tanpa pengecualian. Namun, perkembangan sosial dan kompleksitas permasalahan hukum kontemporer menuntut lebih dari sekadar kepatuhan formal terhadap norma. Masyarakat kini menghendaki hukum yang juga memuat dimensi moral, nilai agama, dan kaidah sosial, sebagaimana tampak dalam sorotan terhadap putusan hakim dalam kasus korupsi timah yang tengah menjadi polemik. Di sinilah muncul ketegangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai cerminan keadilan substantif. Maka, dalam analisis pembentukan peraturan, pendekatan normatif semata belum cukup. Diperlukan juga analisis kontekstual terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap substansi hukum dan relevansinya dengan ekspektasi sosial, untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan dibentuk tidak hanya berdasarkan asas legalitas, tetapi juga keadilan yang hidup dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *pembentukan hukum, penerapan teori hukum, pembangunan nasional*

## **Abstract**

*The formation of legislation ideally goes through stages that are able to accommodate the dynamics of society, while also providing legal certainty and protecting human rights. In this context, normative legal theory serves as a foundation, in which the law is understood as a set of rules that must be obeyed without exception. However, social developments and the growing complexity of legal issues today demand more than mere formal compliance with norms. Society now expects laws to also embody moral values, religious principles, and social norms, as reflected in the public scrutiny of the recent court ruling in the controversial tin corruption case. This highlights the tension between law as a norm and law as a reflection of substantive justice. Therefore, in the analysis of legislative formation, a purely normative approach is no longer sufficient. Contextual analysis of the values embedded in society is also necessary. This study uses a normative juridical method with an analytical approach to examine legal substance and its relevance to social expectations, aiming to assess to what extent legislation is formed not only based on the principle of legality but also on justice that lives within the community*

**Kata Kunci:** *formation of law, application of legal theory, national development*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut teori Hans Kelsen ada beberapa tahapan yang akan menentukan bentuk peraturan yaitu; adanya pemisahan hukum dan moral. Teori Hukum Murni menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai moral. Hukum dinilai hanya sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia, tanpa mempertimbangkan apakah norma-norma tersebut baik atau buruk secara moral, dengan kata lain, hukum harus netral dan bebas dari nilai-nilai eksternal, Hierarki Norma (Stufenbau) yang merupakan salah satu konsep teori utama *Hans Kelsen* Norma-norma hukum tersusun dalam suatu piramida atau hierarki, di mana norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan hukum dari norma yang lebih tinggi. Norma dasar atau fundamental yang ada di puncak piramida ini dikenal sebagai *Grundnorm* atau norma dasar. Norma dasar tidak berasal dari norma lainnya dan menjadi sumber legitimasi bagi norma-norma lain di bawahnya. Semua norma di bawahnya memperoleh keabsahannya melalui norma dasar ini, sehingga membentuk sistem hukum yang koheren dan teratur, adanya kewenangan dan ketaatan pada norma dasar, dalam sistem hukum yang disusun *Kelsen*, norma dasar memberikan legitimasi kepada otoritas yang berwenang untuk membentuk peraturan. Misalnya, konstitusi sebagai norma tertinggi memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk membuat undang-undang, dan undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat publik untuk menetapkan peraturan pelaksanaan, hukum sebagai struktur logis yang memiliki kohesi internal. Artinya, setiap norma dalam sistem hukum harus konsisten dan tidak saling bertentangan dengan norma-norma lainnya dalam sistem tersebut. Hal ini memungkinkan adanya kepastian hukum dan mencegah adanya norma yang kontradiktif di dalam sistem hukum, peran sanksi dalam hukum *Kelsen* menekankan bahwa norma hukum memiliki sanksi. Norma hukum berbeda dari norma sosial lainnya karena hukum mengandung sanksi yang dapat dikenakan apabila norma tersebut dilanggar. Sanksi merupakan elemen penting dalam hukum karena membuat norma hukum mengikat dan wajib ditaati, hukum sebagai sistem yang mandiri tidak bergantung

pada elemen di luar hukum itu sendiri. Teori Hukum Murni tidak melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan atau kesejahteraan, tetapi sebagai sistem aturan yang berlaku secara mandiri.

Secara keseluruhan, teori hukum murni menjadi landasan penting dalam memahami prinsip legalitas dan validitas dalam sistem hukum, tetapi juga memperlihatkan keterbatasannya ketika diterapkan dalam konteks penegakan hukum yang dinamis dan kompleks. Teori hukum merupakan sebuah yuriprudensi yang mempelajari prinsip, dasar, dan tujuan hukum secara mendalam serta bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan diinterpretasikan dalam masyarakat. Pada proses terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan di negara dengan melalui proses pembentukan dengan berpedoman dan diatur dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya.<sup>1</sup> Proses ini diatur untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat mencerminkan kepentingan publik, telah melalui proses kajian yang mendalam, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Allah berfirman dalam Al Qur'an Al-Maidah : 33 menyebutkan "Sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang ingkar di jalan Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, maka hendaklah mereka dibinasakan atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar", mempunyai penafsiran bagi siapa saja yang melanggar hukum Allah dan tidak mengindahkan sunnah Rasul\_Nya sehingga keluar dari aturan dan hukum, membuat onar di bumi milik Allah dengan cara merampok, melakukan pencurian dan melanggar aturan yang terdapat pada Al Qur'an akan mendapatkan sanksi tegas atas pelanggaran hukum. Surat ini juga menjelaskan bahwa sanksi dan hukuman yang dilakukan tidak hanya untuk menakut-nakuti saja namun

<sup>1</sup> Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat (1).

untuk mengatur, mencegah kejahatan dan kemaslahatan umat. Sifat sanksi dalam hal apabila terjadi tindak pidana pelanggaran, sanksi yang akan dijatuhkan mempunyai sifat formal, artinya sanksi formal hanya dapat dijatuhkan oleh badan negara yang mendapat kewenangan khusus yaitu badan peradilan dengan penetapan secara baku baik berupa jenis maupun berat atau ringannya pelanggaran hukum<sup>2</sup>. Hukum yang diterapkan untuk mewujudkan tujuan negara dalam menyelenggarakan pemerintah, melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan mewujudkan kesejahteraan, berorientasi pada pendidikan masyarakat, turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban internasional<sup>3</sup>. Sangat jelas dalam alinea tersebut memberikan kepastian Negara Indonesia adalah negara Konstitusional, dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasarkan atas Undang-Undang Dasar, diimplementasikan melalui penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, artinya hukum normatif berlaku bagi seluruh warga dan pemerintah Indonesia.

Pada abad 19 seorang ahli hukum dan filsuf dari Austria terkenal dan terkemuka pada masanya menurut Roscoe Pound, bernama Hans Kelsen dalam melakukan analisis yuriprudensi teori hukum banyak mempengaruhi perkembangan ilmu sosial dan menciptakan karya "*Pure Theory of Law*" dengan tegas menyatakan bahwa teori hukum murni berbeda dengan teori hukum lain dan tidak ada campur tangan sosial yang bertujuan untuk penataan, mengatur dan mengarahkan tingkah laku manusia dengan pasti, *Pure Theory of Law* menurut Kelsen adalah hukum pada umumnya, merupakan sebuah aturan memaksa setiap individu dengan ketetapan sanksi yang jelas dan tegas, dengan adanya ketetapan tindakan yang di paksa, sebuah aturan hukum merupakan tindakan paksa yang mana selalu berupa tingkah laku dari individu namun syarat terjadi dan berlakunya suatu tindakan tidak hanya perilaku individu namun karena ada fakta lain yang dianggap merugikan masyarakat<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjososoebroto, "Hukum dalam Masyarakat", (Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 2023), hal.90

<sup>3</sup> Lihat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV.

<sup>4</sup> Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)", Bandung, Agustus 2008.

Guna mewujudkan tatanan hukum yang baik untuk bangsa Indonesia yang, negara membangun sistem hukum nasional dilakukan dengan terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui tatanan hukum nasional guna menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengakumulasi dinamika persoalan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, harus ada norma yang mengatur dengan cara yang jelas, tepat, dan konsisten, yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan terutama legislatif.

Melihat betapa pentingnya peran pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menentukan arah kebijakan guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang dapat mewujudkan pembangunan nasional khususnya di bidang hukum di Indonesia, maka penulis ingin menuangkan ide dan gagasan dalam tulisan yang berjudul, "**Penerapan Teori Hukum Murni (Hans Kelsen) dalam Implementasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mewujudkan Pembangunan Nasional.**"

#### Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi pada berlakunya teori hukum normatif

1. Bagaimana penerapan hukum murni dalam pembentukan produk hukum yang dapat mengkaomodasi nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat Indonesia?

#### Tujuan

Tujuan penelitian digunakan untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakumulasi berbagai dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat dan penerapan teori hukum murni untuk mewujudkan tertib hukum guna pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh

#### Metode Penelitian

1. Metode normatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Metode Analisis berupa penetapan putusan hakim Nomor, **70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.**

**PEMBAHASAN**

## 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan dan Pembentukannya

Peraturan perundang-undangan adalah produk hukum yang berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, mengingkai secara umum atau khusus melalui tatacara dan proses pembentukan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk perlindungan hak-hak warga negara, terwujudnya stabilitas sosial, dan kepastian hukum.<sup>5</sup> Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jenis dan hierarki sesuai aturan tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangn pada Nomor 12 Tahun 2011 tentang terdiri dari Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 yang untuk selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tahapan ini mengatur penyusunan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lain dibawahnya. Berikut adalah tahapan umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia:

## a. Perencanaan

Pada tahapan perencanaan, merupakan unsur penting untuk menentukan dan menyusun daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangn yang akan dibuat. Rancangan ini di tuangkan kedalam Program Legislasi Nasional yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tahunan atau 5 tahun sekali. Pada tingkat kementerian atau lembaga, Naskah Akademik dibuat untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, dan alasan pembuatan

peraturan perundang-undangan serta dasar pertimbangan pembuatan peraturan tersebut. Naskah akademik yang disusun oleh pemrakarsa berpedoman pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangn dalam Lampiran I didalamnya diatur tentang naskah akademik, ruang lingkup, dan sistematika.

Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan terhadap naskah yang akan disusun sesuai dengan bidangnya, yang terdiri dari akademisi, tim penyusun dari lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan atau institusi pemerintah seperti Badan Riset Nasional, badan atau komisi apabila naskah akademik yang akan disusun berkaitan dengan kebijakan publik.

## b. Penyusunan

Penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa tahap melalui sistematis agar suatu peraturan dapat dibuat efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dengan melakukan identifikasi masalah ataupun tujuan. Pada tahap ini untuk mengidentifikasi permasalahan dan alasan mengapa diperlukan untuk menyusun suatu peraturan baru, yang mencakup kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka tujuan harus jelas dan terperinci. Pada hasilnya nanti diharapkan akan tersusun sebuah produk peraturan huku yang mampu dan menjawab tantangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan bijaksana.

Draft peraturan perundang-undangan harus dapat merumuskan dengan jelas agar sesuai dengan pembentukan peraturan dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

## c. Pembahasan

Pada tahap pembahasan, Rancangan Undang-Undang yang sudah dirancang akan dibahas secara menyeluruh oleh pihak pengusul (misal, Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah) dengan pihak-pihak terkait, termasuk komisi terkait Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan ini dilakukan dalam sidang pleno atau rapat kerja yang diikuti oleh anggota legislatif dan perwakilan pemerintah,

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 1 angka 2.

<sup>6</sup> Lihat, "Buku Tanya jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah," Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Japan International Cooperation Agency,

dan proses ini dapat memakan waktu karena diperlukan penyelarasan kepentingan serta pengujian substansi Rancangan Undang-Undang.

d Pengesahan

Pengesahan dilakukan ketika para pihak yang berwenang telah selesai melakukan pembahasan dan telah menyetujui. Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui selanjutnya akan disahkan oleh Presiden paling lambat 30 hari setelah persetujuan, dan apabila dalam batas maksimal Rancangan Undang-Undang tidak disahkan otomatis Rancangan Undang-Undang berlaku otomatis sah menjadi Undang-Undang.

e Pengundangan

Tahap terakhir dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahap pengundangan yang memuat didalamnya adanya penomoran dan penetapan, selanjutnya di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengundangan ini merupakan proses administratif yang dilakukan untuk menyebarluaskan undang-undang kepada masyarakat agar diketahui dan dapat diberlakukan.

Pengundangan dilakukan dengan mengumumkan undang-undang yang telah ditetapkan melalui Lembaran Negara. Setelah dilakukan pengumuman artinya undang-undang tersebut telah dianggap sah secara hukum dan mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat diberlakukan kepada masyarakat.

Dengan telah adanya pengundangan atau peraturan lain perlu selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pada tahap ini agar undang-undang dan peraturan yang telah disusun dapat dipahami, diterima, dan diterapkan dengan baik dalam masyarakat. Tahapan-tahapan ini memastikan bahwa setiap undang-undang atau peraturan yang dibuat memiliki dasar yang kuat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kepentingan negara.

2. Kerangka Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dalam proses pembuatannya harus memiliki 3 (tiga) syarat sebagai landasan atau dasar, yaitu :

a Landasan Filosofis

Peraturan dibuat mempunyai dasar filosofis apabila dalam rumusan dan aturannya mendapatkan pembenaran, adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b Landasan Sosiologis

Sebuah peraturan perundang-undangan dianggap memiliki landasan sosiologis apabila persyaratannya sesuai dengan kepercayaan umum atau kesadaran umum masyarakat, landasan sosiologis adalah dasar pemikiran atau pandangan yang didasarkan pada ilmu sosiologi, yang mempelajari hubungan dan interaksi antarindividu, kelompok, serta dampaknya pada struktur dan dinamika masyarakat. Dalam konteks pendidikan, hukum, kebijakan, atau perubahan sosial, landasan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana suatu konsep atau aturan akan berpengaruh pada masyarakat, mengkaji aturan kebijakan akan berdampak pada berbagai unsur masyarakat. Dalam penyusunan kebijakan atau keputusan, landasan sosiologis sangat penting karena mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut bisa diterima masyarakat serta dampaknya pada stabilitas sosial.

c Landasan Yuridis

Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk. Syarat Yuridis terdiri dari dua bagian, yaitu formal yang merupakan peraturan atau hukum menjadi dasar peraturan bagi lembaga atau badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu, dan materiil yang merupakan landasan dari segi materi dan sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, terutama dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.

3. Teori Hukum Murni Menurut Hans Kelsen

Mahzab realisme hukum Amerika Serikat dan Skandinavia, sejarah hukum, utilitarianisme hukum, sosiologi hukum, *Analytical Jurisprudensi* dari Austin, dan teori hukum kodrat menyebabkan munculnya Teori Hukum Murni dari Kelsen. Teori hukum murni Hans Kelsen mengkritik teori hukum kodrat, teori tradisonal, sosiologi hukum, dan analisis hukum.

Hans Kelsen juga tidak setuju dengan

konsepsi realisme hukum Amerika Serikat. Teori hukum murni menurutnya melepaskan hukum dari bidang empiris dan juga melepaskan sifat ideologis yang berkaitan dengan gagasan tentang keadilan dan pertimbangan hukum. Dalam kritiknya terhadap sosiologi hukum dan teori tradisional di bidang hukum, Teori hukum Murni melepaskan hukum dari relik animisme yang menganggap alam legislator dan melepaskan hukum dari karakter ideologis menyangkut konsep keadilan dan atau value judgment. Teori Hukum Murni memandang hukum sebagai norma pada tataran *the Ought / das Sollen*, yang terpisah dari bidang empiris, karena Austin mengajarkan bahwa hukum adalah perintah yang berada pada tataran *the Is / das Seitz* di bidang empiris. Dengan demikian, Teori Hukum Murni membebaskan hukum dari anasir-anasir non-hukum, seperti misalnya psikologi, sosiologi, etika (filsafat moral) dan politik.

Filsafat neo-kantian dari mahzab Marbug digunakan untuk memurnikan hukum dari anasir-anasir yang bukan hukum tersebut. Menurut neo-kantianisme mahzab Marbug. Sejalan dengan itu, Kelsen memisahkan secara tajam antara norma hukum pada tataran *das Sollen* dengan bidang empiris pada tataran *Sin*, dan memisahkan secara tajam antara hukum formal dengan hukum materiil. Teori hukum Murni hanya melihat hukum formal sebagai subjek penelitian koqnitif ilmu hukum, sementara itu, ilmu materiil tidak termasuk dalam bidang obyek penelitian ilmu hukum, karena materiil mengandung sebuah keadilan yang bersifat ideologis dan diterapkan secara praktis dibidang politik yang didasarkan pada keabsahan dan pembentukan suatu sistem hierarki norma diatasnya (*Grundnorm*).

Oleh karena kajiannya hanya menyangkut hukum formal berdasarkan keabsahan, maka Teori Hukum Murni hanya melihat hukum dari aspek yuridis formal semata, artinya teori tersebut mengabaikan hukum materiil yang di dalamnya terdapat cita hukum dalam konsep keadilan dan pertimbangan moral. Karena hanya menekankan pada aspek yuridis formal, Teori Hukum Murni sangat potensial menimbulkan permasalahan kekuasaan berlebihan bagi pembuat dan/atau pelaksana hukum, dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlukannya pedoman dan/atau pembatasan lebih rinci dalam penerapan norma hukum umum atau

pembuatan norma hukum kasuistis. Karena hukum dipisahkan dari moral, maka hukum sangat potensial mengesampingkan atau melanggar kemanusiaan, dan agar hukum tidak melanggar kemanusiaan, hukum harus mengambil pertimbangan dari aspek moral. Walaupun mengandung kelemahan, stufentheory dalam Teori Hukum Murni juga membawa manfaat bagi bidang sistem tata hukum. Teori Hukum Murni juga merupakan suatu teori negara hukum dalam suatu versi tersendiri, yang berupaya mencegah kekuasaan totaliter pada satu sisi dan mencegah anarkisme murni pada sisi lain.<sup>7</sup>

#### 4. Proses Pembentukan Teori Hukum dalam Ilmu Hukum

##### a. Ontologi Ilmu Hukum

Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ontos* berarti "yang ada" dan *Logos* yang memiliki arti "ilmu". Keseluruhan aspek kehidupan yang dapat diuji oleh indra manusia dimasukkan ke dalam ilmu ontologi. Menurut Kelsen, objek dari hukum kognisi ilmu hukum adalah norma hukum, yaitu norma-norma yang membuat tindakan atau perilaku tertentu baik secara legal ataupun ilegal. Objek Kognisi hukum adalah norma, Kelsen juga mengatakan bahwa memahami sesuatu secara hukum berarti memahami sebagai norma dan muatan dari norma hukum, atau sebagaimana yang ditetapkan oleh norma hukum. Hakikat hukum terdiri dari perintah, kewajiban, kepentingan, dan sanksi penguasa. Norma hukum berada di dalam sistem perundang-undangan dan terpisah dari fakta sosial. Ontologi ilmu meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui indra manusia, Secara ontologis Kelsen mengatakan bahwa, yang menjadi objek dari kognisi ilmu hukum adalah norma hukum, yaitu norma-norma yang menjadikan perilaku/ tindakan tertentu bersifat legal atau illegal. Memahami sesuatu secara hukum berarti memahami sesuatu sebagai norma hukum atau sebagai muatan dari norma hukum atau memahami sesuatu sebagaimana yang ditetapkan oleh norma hukum. Meskipun Hans Kelsen menyebutkan secara tegas, bahwa objek kognisi dari ilmu hukum adalah norma, akan tetapi bagi Hans Kelsen norma yang dimaksud adalah norma dengan karakter yang

<sup>7</sup> Bambang Setia Merpati dan Soerjanto Poespowardojo, "Pemikiran Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni; Suatu Telaah Filsafat Hukum", 2024.

klasik. Hakikat hukum yang berisikan perintah, kewajiban, kepentingan penguasa dan sanksi mengandung norma hukum di dalamnya. Norma hukum tersebut berada dalam sistem perundang-undangan dan terpisah dari fakta sosial (moralitas).<sup>8</sup>

b Epistemologi.

Dalam bahasa Yunani Episteme memiliki arti “pengetahuan”, dan Logos “ilmu”. Secara istilahnya maka epistemologi ini mengkaji mengenai sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi ini terkait bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh. Kelsen memandang hukum merupakan Sollen (harusnya) bukan sebagai Sein (kenyataannya)

c Aksiologi.

Berasal dari bahasa Yunani Axion “nilai” dan Logos “ilmu”. Aksiologi ini terkait pertanyaan “bagaimana” sehingga aksiologi ini mencoba meraih hakikat serta manfaat yang ada di dalam suatu ilmu pengetahuan tersebut. Teori hukum murni menurut Hans Kelsen memberikan kepastian hukum dengan memisahkan hukum dari anasi-anasir asing yang tidak terakomodasi dalam ilmu hukum seperti sejarah, politik, dan moral. Kepastian hukum yang memberikan suatu aksi atas perbuatan hukum yang diperbuat yaitu berupa sanksi.

5. Teori Hukum Murni dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan masyarakatnya yang multikultural berinteraksi menurut sistem adat istiadat dan budaya tertentu dengan sifat berkelanjutan dan terikat perasaan bersama dalam unsur dan struktur kebudayaan yang banyak dari suku bangsa dan budaya yang beragam adat istiadat tentu hukum yang berlaku harus bisa mengakomodir seluruh kebutuhan dan keadaan masyarakat supaya keadilan wujud guna menciptakan iklim yang sehat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Namun apabila ditinjau pada penyusunan peraturan perundang-undangan harus melihat beberapa hal kaitan, yaitu :

a Pancasila ;

Titik berat dimensi Pancasila adalah

untuk menilai sejauh mana undang-undang menginternalisasikan norma yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang berfungsi sebagai dasar filosofis bagi negara dan sistem hukum Indonesia. Landasan untuk pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penerapan nilai-nilai sila-sila Pancasila dalam setiap norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung nilai-nilai Pancasila, yang digunakan dalam pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan.

b Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Perundang-undangan harus tepat dalam materi muatan berdasarkan jenis dan hierarkinya. Norma hukum sesuai hierarki sebuah peraturan perundang-undangan adalah norma yang rendah bersumber dan berpedoman pada norma yang lebih tinggi atau di atasnya, sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lagi atau menjadi sumber norma dasar (grundnorm). Sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau yang disebut *lex superiori derogat legi inferior*. dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu penyusunan berjenjang Peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia.

c Ketidakselarasan Pengaturan ;

Ketidakselarasan pengaturan yang dimaksud adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui pendekatan normatif, sehingga ketidakselarasan pengaturan dengan undang-undang sebelumnya tidak terjadi baik ditinjau dari kewenangan, kewajiban, perlindungan, dan penegakkan hukum.

d Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan;

Selain asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga harus memenuhi asas-asas hukum sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

<sup>8</sup> Wardiono, K., 2015. Pure Theory of Law—Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi dari Perspektif Basis Epistemologi.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

e Terdapat Efektivitas dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya harus dapat selaras dengan tujuan pembentukan, berhasil guna dan berdaya guna, dengan didukung data yang empiris pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengakumulasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangannya yang selalu dinamis.

Pada kenyataannya pelaksanaan teori hukum murni yang pada prinsipnya menekankan pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan legitimasi hukum. Implementasi hukum murni dalam berbagai sistem hukum di dunia menunjukkan variasi yang signifikan. Terdapat kesulitan dalam menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum murni dapat diterapkan secara konsisten di berbagai negara dengan tradisi hukum yang berbeda. Dengan adanya perkembangan sosial dan teknologi, relevansi hukum murni dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial, menjadi semakin dipertanyakan.

Permasalahan dalam pembentukan undang-undang ditinjau dari segi teori hukum politik, meskipun hukum murni menekankan pemisahan, perlu ada dialog yang konstruktif antara hukum dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasar yang dianutnya. Penerapan teori hukum

murni harus mempertimbangkan konteks lokal dan budaya hukum yang ada. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui penelitian dan studi komparatif yang mendalam. Untuk menjawab tantangan modern, integrasi teknologi dalam sistem hukum dapat membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Ini mencakup penggunaan kecerdasan buatan dalam penegakan hukum dan akses ke keadilan.

6. Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Teori hukum normatif dari Hans Kelsen, yang dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*), memiliki pengaruh besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Teori ini menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang terpisah dari elemen-elemen non-hukum, seperti politik, moral, atau agama. Menurut Kelsen, hukum harus dipahami secara objektif sebagai struktur aturan yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berikut adalah beberapa peran utama teori Kelsen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan:

f Penekanan pada Hierarki Norma Hukum:

Kelsen memperkenalkan konsep Stufenbau atau hierarki norma, di mana hukum memiliki struktur berlapis-lapis. Setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan dan validitasnya dari norma hukum yang lebih tinggi. Pada tingkat tertinggi adalah Grundnorm (norma dasar), yang menjadi sumber legitimasi dari seluruh sistem hukum. Dalam konteks perundang-undangan, hierarki ini memastikan bahwa aturan-aturan baru harus konsisten dengan norma yang lebih tinggi, seperti konstitusi.

g Kemandirian Sistem Hukum:

Teori Kelsen memisahkan hukum dari pengaruh nilai-nilai subjektif, seperti moralitas atau ideologi politik. Dalam pembentukan perundang-undangan, ini berarti bahwa hukum harus ditulis dan disusun secara obyektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang tidak terkait dengan hukum. Kelsen menekankan bahwa hukum harus netral dan hanya mengatur perilaku secara legal-formal.

h Rasionalitas dan Kepastian Hukum:

Dengan memisahkan hukum dari moral dan politik, teori hukum Kelsen membantu menciptakan aturan yang lebih jelas dan dapat

diprediksi. Hal ini penting dalam pembentukan perundang-undangan karena memungkinkan masyarakat memahami hukum yang berlaku dengan lebih baik, sehingga menciptakan kepastian hukum. Norma yang dibuat berdasarkan prinsip rasional ini akan lebih diterima dan diikuti oleh masyarakat.

i Legalitas dan Validitas Hukum:

Kelsen mengajarkan bahwa hukum harus valid secara formal. Artinya, hukum dianggap sah atau memiliki kekuatan mengikat karena dibentuk melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Dalam perundang-undangan, hal ini berarti setiap undang-undang yang dibuat harus memenuhi prosedur legislasi yang sah, misalnya melalui lembaga legislatif yang berwenang dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

j Struktur Perundang-undangan yang Konsisten:

Dalam teori Kelsen, setiap norma hukum harus saling mendukung dan konsisten dengan norma lain dalam sistem hukum. Oleh karena itu, dalam pembentukan perundang-undangan, peraturan yang baru harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, terutama yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Hal ini membantu menjaga keutuhan sistem hukum dan mencegah adanya kontradiksi dalam peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, teori hukum normatif Hans Kelsen memberikan kerangka yang logis, sistematis, dan hierarkis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

7. Pembentukan peraturan perundang-undangan disusun menggunakan kaidah hukum dengan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dengan menerapkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang bertujuan untuk melindungi hak warga, terwujud stabilitas sosial dan kepastian hukum;
8. Teori hukum murni dari Hans Kelsen memandang peraturan sebagai norma dan perintah yang harus ditaati, yang melihat hukum formal sebagai objek penelitian sehingga dalam pelaksanaan mewujudkan pembangunan nasional tercipta tertib hukum masyarakat;

9. Dalam penetapan putusan peradilan tentang kasus korupsi timah belum memuat asas teori hukum murni

### Saran

Diperlukan kontrol sosial dari masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga hukum yang berlaku dapat mengikuti perkembangan dan mampu memberikan batasan-batasan guna terwujudnya tertib hukum di masyarakat. Penerapan hukum murni juga semstinya melihat dari segi moral dan nilai-nilai budaya Indonesia yang sesuai dengan Pancasila

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini, kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam mempublikasikan penelitian melalui jurnal

### DAFTAR PUSTAKA

- Septi Yunita, Dinie Anggraeni Dewi, "Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang," *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.1 No.12, Desember 2021, hal.429-436.
- Shinta Azzahra Sudrajat, " Hak Asasi manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan, *Jurnal Agama dan Social Humaniora*, Vol.1, No. 1, 2022.
- Haerun Jayadi, Kaharuddin, Sofwan, AD Basniwati, " Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.4, No. 2, (2023).
- Lihat, Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat (1).
- Soetandyo Wignjososoebroto, "Hukum dalam Masyarakat" , (Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 2023), hal.90
- Lihat, Pembukaan Undang-Undang Dasar

---

1945, Alinea IV.

Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif ( Pure Theory of Law)", Bandung, Agustus 2008.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 1 angka 2.

Lihat, "Buku Tanya jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah," Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Japan International Cooperation Agency,

Bambang Setia Merpati dan Soerjanto Poespowardojo, "Pemikiran Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni; Suatu Telaah Filsafat Hukum", 2024.

Wardiono, K., 2015. Pure Theory of Law– Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi dari Perspektif Basis Epistemologi.